

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER BULLYING DALAM MEDIA SOSIAL

Oleh :

Dedy Irawan

Universitas Muhammadiyah Jember

Penulisan karya tulis ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Cyber bullying* dalam media sosial. Era globalisasi saat ini telah jauh meningkat akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perlindungan hukum bagi yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut hak-haknya terabaikan. *Cyber Crime* tidak menjadi satu satunya kejahatan yang berkembang melalui teknologi informasi. Berbagai macam kejahatan kian bermunculan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah *Cyber Bullying*. Tidak terlepas dari internet dan media sosial, *Cyber Bullying* berkembang dan bermunculan melalui media sosial. Tidak sedikit dari tindakan *Cyber Bullying* yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas terkait tindak pidana *Cyber Bullying* ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Sistem peradilan pidana kita telah mengabaikan penderitaan tentang korban , Korban kejahatan hanya dilihat sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* menjadi hal yang sangat penting , Karena dapat mengurangi penderitaan korban kejahatan tersebut. Selain daripada itu Peraturan Perundang-undangan yang ada belum cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying*. Pengaturan tindak pidana *Cyber Bullying* terdapat dalam KUHP serta Undang-Undang ITE hanya saja pengaturan tersebut menjerat para pelaku saja.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF CYBER BULLYING VICTIMS IN SOCIAL MEDIA**

By:

Dedy Irawan

University of Muhammadiyah Jember

Writing this paper aims to find out how the legal protection of victims of cyber bullying in social media. The current era of globalization has greatly increased due to the development of information and communication technology. Legal protection for those who use technology is certainly very necessary, this is because if a criminal event occurs, the rule of law often focuses on punishing perpetrators of crime so that victims of these crimes are often neglected. Crime Crime is not the only crime that develops through information technology. Various kinds of crimes have sprung up as crimes of their own standing. One of them is Cyber Bullying. Not apart from the internet and social media, Cyber Bullying develops and pops up through social media. Not a few of the actions of Cyber Bullying that claimed victims. So for this reason it is necessary to have a more complete and more strict arrangement related to this Cyber Bullying crime.

Based on the results of research and discussion, our criminal justice system has ignored the suffering of victims, victims of crime are only seen as passive objects and their rights are neglected. Legal protection for victims of cyber bullying becomes very important, because it can reduce the suffering of victims of these crimes. Apart from that the existing legislation is not enough to guarantee legal protection for victims of Cyber Bullying. Cyber Bullying criminal acts are contained in the Criminal Code and ITE Law only the regulation ensnares the perpetrators.

